



LAPORAN KEUANGAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TAHUN ANGGARAN 2025



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong berbasis Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI) yang terdiri (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Neraca; (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tanjung, Februari 2026

Pengguna Anggaran,



Drs. H. ARBUANSYAH, MA
NIP. 197302071993111003

DAFTAR ISI

Halaman

COVER.....	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
LAPORAN KEUANGAN	
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
2. NERACA	
3. LAPORAN OPERASIONAL	
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	6
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	8
2.1 Ekonomi Makro	8
2.2 Kebijakan Keuangan	13
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	18
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum	18
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	18
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	20
4.1 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	20
4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	20
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	20
4.4 Penerapan Kebijakan Akutansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam SAP pada	21
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	24
5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	24
5.2 Neraca	30
5.3 Laporan Operasional	35
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas	39
BAB VI PENUTUP	41
BAB VII PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	42
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tabalong	8
Tabel 2.2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tabalong	9
Tabel 2.3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tabalong.....	9
Tabel 2.4	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tabalong	10
Tabel 2.5	Gini Ratio Kabupaten Tabalong	10
Tabel 2.6	Indeks Pembangunan Manusia	11
Tabel 2.7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabalong	12
Tabel 2.8	Tingkat Inflasi Kabupaten Tabalong	13
Tabel 3.1	Perbandingan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dan Tahun 2024	18
Tabel 5.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025 dan Tahun 2024..	24
Tabel 5.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	24
Tabel 5.3	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	24
Tabel 5.4	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024	26
Tabel 5.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	28
Tabel 5.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	29
Tabel 5.7	Aset Tahun 2025 dan Tahun 2024	30
Tabel 5.8	Jenis Persediaan Tahun 2025 dan 2024	31
Tabel 5.9	Komposisi Aset Tetap Tahun 2025 dan 2024.....	31
Tabel 5.10	Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024 ...	32
Tabel 5.11	Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024	32
Tabel 5.12	Jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 dan 2024	33
Tabel 5.13	Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024.....	33
Tabel 5.14	Jenis Akumulasi Penyusutan Tahun 2025 dan 2024	33
Tabel 5.16	Jenis Utang Belanja Tahun 2025 dan 2024.....	34
Tabel 5.17	Beban Tahun 2025 dan 2024	35
Tabel 5.18	Beban Operasi Tahun 2025 dan 2024.....	35
Tabel 5.19	Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024	35
Tabel 5.20	Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024	36
Tabel 5.24	Beban Penyusutan Tahun 2025 dan 2024	39

Tabel 5.26	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2024 dan 2023	40
Tabel 5.27	Ekuitas Akhir Tahun 2024 dan 2023	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi keuangan maupun non-keuangan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Laporan keuangan ini terutama digunakan untuk:

- a. Membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan.
- b. Menilai kondisi keuangan.
- c. Menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan
- d. Membantu ketaatan pemerintah Kabupaten Tabalong terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyajian informasi yang relevan dalam Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 diharapkan bermanfaat secara umum bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan serta bagi para pengguna laporan dalam proses pengambilan keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, meliputi:

- a. Informasi tentang kecukupan penerimaan (pendapatan) untuk membiayai seluruh pengeluaran periode anggaran Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2025
- b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Besaran dan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Tabalong serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Informasi mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas.
- e. Posisi keuangan serta perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak.
- f. Informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Kabupaten Tabalong.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 disusun berlandaskan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat

- II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

- 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26

- Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 910);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 03);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 09);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 2);

36. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 86);
37. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 40 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 40);
38. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 25);
39. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69); diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

1.3. Sistematika Penulisan CaLK

Catatan atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong
- 2.3. Pencapaian Tarket Kinerja APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025
- 3.2. Realisasi LRA Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024
- 3.3. Kendala dan Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Target

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.2. Basis Akuntansi
- 4.3. Basis Pengukuran
- 4.4. Kebijakan Akuntansi

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 5.2. Neraca
- 5.3. Laporan Operasional

5.4. Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI PENUTUP

BAB II
EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong, yaitu (minimal):

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,64%.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,44%.
- c. *Gini Ratio* sebesar 0,284%.
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 75,97%.
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,87%.
- f. Tingkat Inflasi sebesar 2,24%.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar 32.643,48 miliar rupiah

2.1.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten Tabalong periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tabalong

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/(Turun) Poin
1	Kab/Kota (%)	5,77	5,64	(0,13)

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/(Turun) Poin
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	15.153	14.968	(185)
3	Provinsi (%)	4,29	4,11	(0,18)
4	Nasional (%)	9,36	9,03	(0,33)
5	Peringkat Provinsi	3	3	-

Sumber Dokumen: BPS

Persentase penduduk miskin Kabupaten Tabalong pada Tahun 2023 sebesar 5,77% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2024 persentase penduduk miskin menjadi 5,64%, dan diharapkan pada tahun 2025 dapat menurun hingga angka 3,00%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Tabalong masih di atas provinsi dan di bawah nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

.

Tabel 2.2
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tabalong

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/(Turun) Poin
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,455	0,953	0,498
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,614	0,571	(0,043)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,53	1,46	(0,07)
4	Peringkat Provinsi	9	1	8

Sumber Dokumen: BPS

Tabel 2.3
Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tabalong

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/(Turun) Poin
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,088	0,199	0,111
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,158	0,116	(0,042)
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,35	(0,03)
4	Peringkat Provinsi	9	3	6

Sumber Dokumen: BPS

2.1.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, (ii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah sebesar 3,44%, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah.

Tabel 2.4
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tabalong

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/(Turun) Poin
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	3,60	3,44	(0,16)
2	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi (%)	4,31	4,20	(0,11)
3	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional (%)	5,32	4,91	(0,41)
4	Peringkat Provinsi	7	7	-

Sumber Dokumen: BPS

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tabalong Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 3,44%, sedangkan TPT pada Tahun 2023 adalah sebesar 3,60% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2023. Dengan demikian TPT Kabupaten Tabalong masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 4,20%, dan TPT Nasional sebesar 4,91%.

2.1.1.3. **Indek Gini (*Gini Ratio*)**

Indek Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah sebesar 0,300 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.5
Gini Ratio Kabupaten Tabalong

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/(Turun) Poin
1	Tingkat Kab/Kota	0,284	0,300	0,016
2	Tingkat Provinsi	0,313	0,302	(0,011)
3	Tingkat Nasional	0,388	0,379	(0,009)

Sumber Dokumen: BPS

Pada Tahun 2024, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Tabalong yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,300 poin. Angka ini naik 0,016 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2023

yang sebesar 0,284 poin, lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan lebih rendah dari Gini Ratio Nasional.

2.1.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a. Rendah (< 60),
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$),
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$), dan
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong realisasi pencapaian IPM Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah sebesar 75,97 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/(Turun) Poin
1	Kabupaten/Kota	75,43	75,97	0,54
2	Provinsi	72,50	73,03	0,53
3	Indonesia/Nasional	73,55	74,20	0,65
4	Peringkat Provinsi	3	3	-

Sumber Dokumen: BPS

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah sebesar 75,97 poin, dibandingkan Tahun 2023 sebesar 73,85 poin mengalami kenaikan sebesar 0,54 poin atau selama tahun 2023-2024 bertumbuh sebesar 0,72%. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (UHH), atau dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 71,46 tahun pada Tahun 2024, lebih lama 0,18 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya mancapai 71,28 tahun. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 9,15 tahun dengan harapan lama sekolah 12,92 tahun. Sementara Standar Hidup PNB per kapita per tahun sebesar Rp13.097.000,00 atau meningkat Rp590.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12.507.000,00.

IPM di Kabupaten Tabalong pada saat ini berada pada urutan 3 dari 13 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan.

2.1.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabalong

No	Uraian	Kabupaten/Kota (Jutaan Rupiah)			Provinsi (Jutaan Rupiah)	Nasional (Milyar Rupiah)
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2024	Tahun 2024
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	15.745,72	16.516,95	17.320,79	156.756,94	12.920.281,7
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30	4,90	4,87	5,05	5,03
3	Peringkat Provinsi	4	4	5	-	-

Sumber Dokumen: BPS

Selama kurun waktu Tahun 2022 - Tahun 2024 perekonomian Kabupaten Tabalong mengalami perlambatan 0,43% Pada periode Tahun 2022 – Tahun 2023 pertumbuhan perkonomian Kabupaten Tabalong melambat sebesar 0,40% dan pada kurun waktu Tahun 2023 – Tahun 2024 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tabalong melambat sebesar 0,03%. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong menempati urutan 5 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

2.1.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Tabalong dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) **Inflasi ringan** (*Creeping Inflation*). Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) **Inflasi Sedang** (*Galloping Inflation*). Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) **Inflasi**

Berat (High Inflation), kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) **Hiper Inflasi (Hyper Inflation)**. Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong Tingkat Inflasi Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah sebesar 2,24% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
Tingkat Inflasi Kabupaten Tabalong

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/(Turun) Poin
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	2,39	2,24	(0,15)
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	2,43	1,95	(0,48)
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	2,61	1,57	(1,04)
4	Peringkat Provinsi	2	2	-

Sumber Dokumen: BPS

Tingkat inflasi di Kabupaten Tabalong Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,24%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2023 adalah sebesar 2,39% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2023. Dengan demikian inflasi Kabupaten Tabalong lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 1,95% dan tingkat inflasi Nasional sebesar 1,57%.

2.2. Kebijakan Keuangan

Keuangan daerah dalam hal ini APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. Penyusunan APBD dimaksud berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk trcapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran, antara lain:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam RKUD.

Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya

secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih.

1.1.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah didasarkan kepada kebijakan pendapatan sebagai berikut:

- a) Optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lain-lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi secara selektif dan tidak berpotensi menghambat akselerasi perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat.
- b) Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- c) Peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Khusus dan bagi hasil pajak/bukan pajak dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatan, baik Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak serta perolehan DAU.
- d) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan meningkatkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (investasi pada BUMD), hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah, pendapatan BLUD, dan pendapatan dana kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.1.2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2025 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Kebijakan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- a) Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun perencanaan.
- b) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
- c) Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan asli daerah dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- d) Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam rangka untuk melaksanakan program yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa dalam rangka

pemberdayaan masyarakat dan percepatan pembangunan desa sesuai kemampuan keuangan daerah.

- e) Belanja tidak terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- f) Belanja langsung diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tabalong serta mendukung prioritas provinsi dan nasional berdasarkan money follow program, meliputi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah kepada kepentingan publik.
- g) Belanja langsung untuk belanja pegawai dalam rangka penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non-PNSD memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan dengan mempertimbangkan peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.
- h) Belanja langsung untuk belanja barang dan jasa mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- i) Belanja langsung berupa belanja modal diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- j) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold).
- k) Belanja daerah untuk pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan output dengan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan digunakan mekanisme tahun jamak (multiyears) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Adapun alokasi belanja daerah SKPD Badan Kesatuan Bangsa Politik Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp25.676.398.558,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp24.897.441.817,00 dan Belanja Modal sebesar Rp778.956.741,00

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Pencapaian target kinerja APBD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tabalong selama Tahun 2025 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

2.3.1 Belanja

Target Belanja Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp25.676.398.558,00 Sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp22.413.155.075,00 jadi secara garis besar terjadi penghematan atau saving sebesar Rp3.263.243.483,00 atau dalam perbandingan relatif realisasi belanja sebesar 87,29% dari plafon yang ditetapkan, yang terdiri dari:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp24.897.441.817,00 direalisasikan sebesar Rp21.778.506.945,00 atau 87,47%, dengan rincian:

1. Belanja Pegawai, direalisasikan sebesar Rp4.311.781.970,00 dari target sebesar Rp5.293.990.000,00 atau 81,45%, dengan rincian:

Tabel 2. 9 Belanja Pegawai Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.357.740.000,00	1.938.684.906,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.936.250.000,00	2.373.097.064,0
Jumlah	5.293.990.000,00	4.311.781.970,00

2. Belanja Barang dan Jasa, direalisasikan sebesar Rp6.086.084.975,00 dari target sebesar Rp8.222.811.817,00 atau 74,01%, dengan rincian:

Tabel 2. 10 Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Barang	1.397.669.095,00	1.211.433.106,0
Belanja Jasa	1.909.240.000,00	1.291.621.822,0
Belanja Pemeliharaan	528.220.851,00	522.058.356,00
Belanja Perjalanan Dinas	4.369.181.871,00	3.042.471.691,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.500.000,00	18.500.000,0
Jumlah	8.222.811.817,00	6.086.084.975,0

3. Belanja Hibah, direalisasikan sebesar Rp11.380.640.000,00 dari target sebesar Rp11.380.640.000,00 atau 100%, dengan rincian:

Tabel 2. 11 Belanja Hibah Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.380.640.000,00	1.380.640.000,00
Jumlah	11.380.640.000,00	11.380.640.000,00

b. Belanja Modal

Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp778.956.741,00 dan direalisasikan sebesar Rp634.648.130,00 atau 81,47%. Dengan rincian:

Tabel 2. 12 Belanja Modal Tahun 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	778.956.741,00	634.648.130,0
Jumlah	778.956.741,00	634.648.130,0

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Target Belanja daerah SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp25.676.398.558,00 Sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp22.413.155.075,00 atau 87,29% Terdiri dari:

- c. Belanja Operasi
Belanja operasi Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp24.897.441.817,00 direalisasikan sebesar Rp21.778.506.945,00 atau 87,47%
- d. Belanja Modal
Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp778.956.741,00 dan direalisasikan sebesar Rp634.648.130,00 atau 81,47%

3.2 Realisasi LRA Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024

Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2024 Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp23.611.716.996,00 atau 51,30%. Perbandingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Perbandinagan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	2025	2024	%
1.	Belanja Operasi	21.778.506.945,00	45.775.078.917,00	-52,42
	Belanja Pegawai	4.311.781.970,00	4.032.200.878,00	6,93
	Belanja Barang dan Jasa	6.086.084.975,00	6.131.289.839,00	-0,74
	Belanja Hibah	11.380.640.000,00	35.611.625.866,00	-68,04
2.	Belanja Modal	634.648.130,00	249.793.154,00	154,07
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	634.648.130,00	249.793.154,00	154,07
	Jumlah Belanja	22.413.155.075,00	46.024.872.071,00	-51,30

3.3 Kendala dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Pencapaian Target

Kendala dan hambatan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong dalam merealisasikan belanja sepanjang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut.

- a. Masih adanya kekhawatiran akan adanya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan program;
- b. Implementasi peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan;
- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan;
- d. Masih terbatasnya tenaga teknis dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;

- e. Adanya penganggaran baru melewati mekanisme pergeseran yang menyebabkan proses pelaksanaan kegiatan terlambat dan hal ini berpengaruh pada serapan anggaran sehingga *output* kegiatan tidak optimal.
- f. Proses Pengadaan melalui E- catalogue dan Purchasing memerlukan waktu yang lama.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. LKPD Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan konsolidasian dari seluruh entitas akuntansi yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan, dan disusun berdasarkan kompilasi data/laporan keuangan entitas/SKPD, laporan keuangan PPKD, dan data lainnya dari unit-unit yang terkait.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

LKPD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Kabupaten Tabalong.

SAI terdiri dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Simda Barang Milik Daerah dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Persediaan serta Simda Pendapatan.

a. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD-RI)

Digunakan untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

b. Simda Barang Milik Daerah

Digunakan untuk menghasilkan informasi Aset Tetap, dan Aset Lainnya dalam rangka penyusunan Neraca, Laporan Barang Milik Daerah, serta Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya.

c. SIM Persediaan dan MASBATA

Digunakan untuk menghasilkan Laporan *Stock Opname*, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Perhitungan *Opname*, Surat Pernyataan Kepala SKPD, Buku Penerimaan, Buku Pengeluaran, Kartu Barang, dan Kartu Persediaan.

4.3. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dimulai sejak tahun anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Tabalong menerapkan basis akrual dalam penyajian LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan

saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan LRA disusun dan disajikan dengan basis kas.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.4. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan SKPD.
- b. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan SKPD ini menggunakan nilai perolehan historis.
- c. Pengukuran pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, sedangkan apabila transaksi dilakukan dalam mata uang asing terlebih dahulu dikonversikan dengan kurs tengah Bank Indonesia baru dinyatakan dalam bentuk mata uang rupiah.
- d. Pengukuran pada pos-pos pendapatan yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran dilakukan sesuai dengan nilai nominal uang yang diterima dalam Rekening Kas Daerah pada Bank Kalimantan Selatan Cabang Tanjung.
- e. Pengukuran pada pos-pos belanja yang terdapat dalam realisasi anggaran dilakukan sesuai dengan nilai nominal uang dikeluarkan. dari Rekening Kas Daerah, khusus untuk belanja dengan pengisian kas dilakukan dengan nilai nominal yang tertera dalam pengesahan pertanggungjawaban yang telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- f. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
- g. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayar untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Penerapan kebijakan akuntansi apabila dihubungkan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2022 selama ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 untuk laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca serta Catatan Atas Laporan Keuangan.
- b. Sehubungan dengan pemberlakuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka penyusunan laporan keuangan 31 Desember 2023 SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong diupayakan mengacu pada SAP tersebut.

Terhadap pos-pos didalam neraca dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Aset Lancar

- Kas Daerah merupakan uang tunai dan saldo simpanan Pemerintah Kabupaten Tabalong di Bank Kal-sel Cabang Tanjung yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, yang pada laporan keuangan terdapat kas dalam rekening Koran dan dalam bentuk deposito
- Kas di Pemegang Kas merupakan saldo kas/sisa UUDP yang berada di kas pemegang kas
- Persediaan merupakan asset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, pada tahun 2023 disajikan belum melalui proses stock opname, hanya berdasarkan laporan dari masing-masing SKPD

b. Investasi Jangka Panjang

- Investasi non permanen, yaitu investasi yang ditujukan untuk memiliki secara berkelanjutan, dalam hal ini diperuntukan untuk membantu kelompok tani untuk digulirkan kepada kelompok yang lain dan akan diterima pemerintah daerah pada masa yang akan datang.
- Investasi permanen yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tabalong adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan, berupa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tabalong pada perusahaan Negara/daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik Negara.

c. Aset Tetap

- Merupakan aset SKPD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas bulan) untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang diklasifikasikan sebagai berikut : tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan irigasi dan jaringan serta asset tetap lainnya.
- Aset tetap SKPD diperoleh dari belanja modal dan hibah

d. Aset Lainnya

- Piutang dari penjualan asset merupakan adanya penjualan kendaraan dinas

e. Hutang Jangka Pendek

- Merupakan hutang pekerjaan pada pihak ketiga yang belum dibayarkan sampai periode akuntansi.
- Pengakuannya sebesar kekurangan nilai kontrak yang telah disepakati dan akan dibayarkan selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan

f. Ekuitas Dana

- Ekuitas Dana Lancar

Yang dimaksud dengan ekuitas dana lancar adalah selisih dari asset lancar dikurangi utang jangka pendek

– Ekuitas Dana yang Diinvestasikan

Yang dimaksud dengan ekuitas dana yang di investasikan adalah mencerminkan kekayaan Pemerintah Kabupaten Tabalong yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan asset lainnya dikurangi kewajiban jangka panjang.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Belanja Daerah

Merupakan semua pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 adalah sebesar Rp22.413.155.075,00 atau 87,29%. Dan tahun 2024 sebesar Rp346.024.872.071,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	Anggaran (2025)	Realisasi (2025)	Realisasi (2024)
Belanja Operasi	24.897.441.817,00	21.778.506.945,0	45.775.078.917,00
Belanja Modal	778.956.741,00	634.648.130,00	249.793.154,00
Jumlah	25.676.398.558,00	22.413.155.075,00	46.024.872.071,00

5.1.1.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi tahun 2025 adalah sebesar Rp21.778.506.945,00 atau 87,47% dari anggaran sebesar Rp24.897.441.817,00. dan tahun 2024 sebesar Rp45.775.078.917,00 Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	Anggaran (2025)	Realisasi (2025)	Realisasi (2024)
Belanja Pegawai	5.293.990.000,00	4.311.781.970,00	4.032.200.878,00
Belanja Barang dan jasa	8.222.811.817,00	6.086.084.975,00	6.131.289.839,00
Belanja Hibah	11.380.640.000,00	11.380.640.000,00	35.611.588.200,00
Jumlah	24.897.441.817,00	21.778.506.945,00	45.775.078.917,00

5.1.1.1.1 Belanja Pegawai

Merupakan belanja yang berupa gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong dengan realisasi selama Tahun 2025 sebesar Rp4.311.781.970,00 atau 81,45% dari anggaran sebesar Rp5.293.990.000,00. dan tahun 2024 sebesar Rp4.032.200.878,00. Dengan rincian:

Tabel 5. 2 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	Anggaran (2025)	Realisasi (2025)	%	Realisasi (2024)
Belanja Gaji Pokok PNS	1.024.585.000,00	1.010.075.000,00	98,58	1.036.499.265,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	229.262.000,00	148.433.464,00	64,74	38.443.200,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	100.167.000,00	88.126.020,00	87,98	94.438.512,00

Uraian	Anggaran (2025)	Realisasi (2025)	%	Realisasi (2024)
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	31.856.000,00	12.771.683,00	40,09	3.844.320,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	109.778.000,00	93.450.000,00	85,13	97.370.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	115.974.000,00	38.880.000,00	33,52	45.480.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	9.180.000,00	9.180.000,00	100,00	4.860.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	15.163.000,00	13.735.000,00	90,58	12.440.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	29.989.000,00	5.919.400,00	19,74	0,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	52.275.000,00	44.683.140,00	85,48	47.579.940,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	20.729.000,00	6.710.920,00	32,37	1.738.080,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	446.434.000,00	357.812.227,00	80,15	75.725.113,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	108.000,00	13.825,00	12,80	14.239,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	26.000,00	3.119,00	12,00	690,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	132.070.000,00	86.745.184,00	65,68	88.001.749,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	15.138.000,00	12.413.584,00	82,00	3.393.612,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.182.000,00	2.094.746,00	50,09	2.116.552,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.111.000,00	338.316,00	30,45	76.890,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.364.000,00	6.284.374,00	75,14	6.349.700,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.235.000,00	1.014.904,00	45,41	230.660,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.617.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	6.497.000,00	0,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.566.863.000,00	1.349.953.563,00	86,16	1.384.847.799,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	339.647.000,00	141.748.588,00	41,73	50.468.392,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	965.712.000,00	851.192.625,00	88,14	887.811.904,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	50.948.000,00	21.262.288,00	41,73	7.570.261,00

Uraian	Anggaran (2025)	Realisasi (2025)	%	Realisasi (2024)
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	13.080.000,00	8.940.000,00	68,35	0,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	142.900.000,00
Jumlah	5.293.990.000,00	4.311.781.970,00	81,45	4.032.200.878,00

5.1.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Merupakan belanja untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, dengan realisasi selama Tahun 2025 sebesar Rp6.086.084.975,dan tahun 2024 sebesar Rp6.131.289.839,00 dengan rincian:

Tabel 5. 3 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	Anggaran (2025)	Realisasi (2025)	%	Realisasi (2024)
Belanja Barang	1.397.669.095,00	1.211.433.106,00	86,68	1.236.425.771,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	840.000,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.252.300,00	2.252.000,00	99,99	3.070.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	15.605.119,00	11.106.000,00	71,17	1.000.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	44.255.340,00	32.288.361,00	72,96	69.504.122,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	71.937.220,00	71.540.042,00	99,45	497.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	91.406.670,00	77.832.558,00	85,15	128.121.354,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	37.143.836,00	36.481.250,00	98,22	27.765.698,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	112.854.348,00	107.270.255,00	95,05	75.915.254,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.051.968,00	7.973.000,00	99,02	4.483.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	120.980.000,00	116.854.440,00	96,59	54.105.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	26.191.846,00	6.550.000,00	25,01	11.575.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	29.650.940,00	19.707.000,00	66,46	91.741.000,00
Belanja Obat-Obatan- Obat-Obatan Lainnya	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	752.000,00

Uraian	Anggaran (2025)	Realisasi (2025)	%	Realisasi (2024)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	235.652.680,00	172.052.000,00	73,01	141.623.000,00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	81.675.000,00	73.642.500,00	90,17	68.190.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	316.345.000,00	279.205.000,00	88,26	363.501.000,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	9.000.000,00	8.600.000,00	95,56	0,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	14.850.000,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	144.000.000,00	143.856.000,00	99,90	0,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	44.066.828,00	37.622.700,00	85,38	31.405.406,00
Belanja Pakaian Paskibraka	0,00	0,00	0,00	70.460.000,00
Belanja Pipa-Pipa Lainnya	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	71.916.937,00
Belanja Jasa	1.909.240.000,00	1.291.621.822,00	67,65	1.111.897.682,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	265.750.000,00	74.350.000,00	27,98	211.300.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	602.330.000,00	470.280.000,00	78,08	347.730.000,00
Honorarium Rohaniwan	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	9.400.000,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	80.400.000,00	78.000.000,00	97,01	60.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	195.000.000,00	60.900.000,00	31,23	212.100.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	101.500.000,00	83.400.000,00	82,17	50.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	65.000.000,00	53.100.000,00	81,69	50.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	65.000.000,00	51.500.000,00	79,23	25.200.000,00
Belanja Jasa Tata Rias	21.000.000,00	19.800.000,00	94,29	0,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	156.000.000,00	88.240.000,00	56,56	32.900.000,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	540.000,00	450.000,00	83,33	540.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.000.000,00	750.000,00	18,75	3.000.000,00
Belanja Tagihan Telepon	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tagihan Air	7.200.000,00	3.966.500,00	55,09	3.622.500,00
Belanja Tagihan Listrik	60.000.000,00	37.783.522,00	62,97	37.563.082,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.000.000,00	4.056.800,00	67,61	4.442.100,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	134.220.000,00	134.220.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	20.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	136.000.000,00	125.725.000,00	92,44	28.300.000,00
Belanja Pemeliharaan	528.220.851,00	522.058.356,00	98,83	563.912.178,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.990.000,00	38.895.000,00	99,76	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat	171.900.000,00	171.868.400,00	99,98	245.197.000,00

Uraian	Anggaran (2025)	Realisasi (2025)	%	Realisasi (2024)
Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang				
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	34.200.000,00	34.117.600,00	99,76	41.509.300,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	17.080.000,00	17.080.000,00	100,00	17.080.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	14.600.000,00	14.600.000,00	100,00	14.570.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	10.480.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	13.800.000,00	13.800.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	237.650.851,00	231.697.356,00	97,49	136.438.467,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	98.637.411,00
Belanja Perjalanan Dinas	4.369.181.871,00	3.042.471.691,00	69,63	3.219.054.208,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.022.941.871,00	2.755.571.691,00	68,50	2.787.944.208,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	346.240.000,00	286.900.000,00	82,86	431.110.000,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.500.000,00	18.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	18.500.000,00	18.500.000,00	100,00	0,00
Jumlah	8.222.811.817,00	6.086.084.975,00	74,01	6.131.289.839,00

5.1.1.1.3 Belanja Hibah

Merupakan belanja hibah yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Badan/Lembaga/Organisasi, Instansi Vertikal, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Hibah kepada Pihak Ketiga, dan Hibah Barang yang Diberikan kepada Masyarakat. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 sebesar Rp11.380.640.000,00, atau 100% dari anggaran sebesar Rp11.380.640.000,00, dan dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp35.611.588.200,00 dengan rincian:

Tabel 5. 5 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 dan Tahun 2023

Uraian	Anggaran (2025)	Realisasi (2025)	%	Realisasi (2024)
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	34.340.679.200,00

Uraian	Anggaran (2025)	Realisasi (2025)	%	Realisasi (2024)
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	34.340.679.200,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.380.640.000,00	1.380.640.000,00	100,00	1.270.909.000,00
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.380.640.000,00	1.380.640.000,00	100,00	1.270.909.000,00
Jumlah	11.380.640.000,00	11.380.640.000,00	100,00	35.611.588.200,00

5.1.1.2 Belanja Modal

Merupakan belanja pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya. Realisasi Belanja Modal selama Tahun 2025 sebesar Rp634.648.130,00 atau 81,47% dari anggaran sebesar Rp778.956.741,00 dan tahun 2024 sebesar Rp249.793.154,00 Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 6 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	Anggaran (2025)	Realisasi (2025)	%	Realisasi (2024)
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	747.462.502,00	606.113.630,00	81,09	165.909.010,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	19.099.099,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	285.733.374,00	255.729.999,00	89,50	4.729.730,00
Belanja Modal Mebel	29.883.236,00	25.250.000,00	84,50	7.500.000,00
Belanja Modal Alat Pembersih	6.550.001,00	4.052.500,00	61,87	6.774.775,00
Belanja Modal Alat Pendingin	126.291.530,00	87.071.405,00	68,94	2.432.432,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	18.161.116,00	12.959.726,00	71,36	12.624.775,00
Belanja Modal Alat Pemadam	6.225.874,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran (2025)	Realisasi (2025)	%	Realisasi (2024)
Kebakaran				
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	21.972.960,00	18.500.000,00	84,19	57.031.532,00
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	68.928.283,00	58.250.000,00	84,51	0,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	15.136.368,00	12.900.000,00	85,23	32.838.018,00
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	70.810.960,00	59.400.000,00	83,89	12.320.000,00
Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	97.768.800,00	72.000.000,00	73,64	1.910.000,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	8.648.649,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.220.000,00	0,00	0,00	19.702.703,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	2.220.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	2.702.703,00
Belanja Modal Komputer	29.274.239,00	28.534.500,00	97,47	64.181.441,00
Belanja Modal Personal Computer	13.137.104,00	13.050.000,00	99,34	27.600.000,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	8.880.000,00	8.602.500,00	96,88	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	7.257.135,00	6.882.000,00	94,83	36.581.441,00
Jumlah	778.956.741,00	634.648.130,00	81,47	249.793.154,00

5.2. Penjelasan Pos-pos Neraca

Neraca SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025 menggambarkan posisi keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2025. Adapun penjelasan pos-pos dalam Neraca adalah sebagai berikut:

5.2.1 ASET

Aset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Tabalong per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.448.775.438,83 dan Rp1.822.428.724,83. Penjelasan dari kelompok Aset tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 7 Rincian Aset Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	2025	2024
Aset Lancar	3.057.584,00	11.359.000,00
Aset Tetap	2.445.717.854,83	1.811.069.724,83
Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	2.448.775.438,83	1.822.428.724,83

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari piutang pendapatan serta persediaan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.057.584,00 dan Rp11.359.000,00.

5.2.1.1.1. Persediaan

Nilai saldo persediaan berdasarkan hasil stock opname per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3.057.584,00 dan Rp629.000,00, berdasarkan jenis kelompok dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 4 Jenis Persediaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024
Alat Tulis Kantor	1.352.784,00	629.000,00
Kertas dan Cover	34.000,00	0,00
Perabot Kantor	250.000,00	
Alat Listrik	1.420.800,00	
Jumlah	3.057.584,00	629.000,00

5.2.1.1.2. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Nilai saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah tahun 2025 sebesar Rp0,00 dan tahun 2024 Rp10.730.000,00. Piutang berasal dari kelebihan bayar Belanja Perjalanan Dinas tahun 2024 Rp10.730.000,00 dan sudah dikembalikan ke RKUD di tahun 2025.

5.2.1.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong per 31 Desember 2025 telah menyesuaikan dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tanggal 20 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah. Saldo aset Tetap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Tabalong per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.288.953.839,83 dan tahun 2024 sebesar Rp1.822.428.724,83. Dengan rincian:

Tabel 5. 5 Komposisi Aset Tetap Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024
Tanah	1.104.000.000,00	1.104.000.000,00
Peralatan dan Mesin	3.382.669.181,00	3.047.785.066,00
Gedung dan Bangunan	499.289.300,00	256.289.300,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	64.588.000,00	64.588.000,00
Akumulasi Penyusutan	(2.661.592.641,17)	(2.661.592.641,17)
Jumlah	2.288.953.839,83	1.811.069.724,83

5.2.1.2.1 Tanah

Tanah yang termasuk dalam Aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tabalong dan dalam kondisi siap pakai. termasuk dalam klasifikasi tanah yang digunakan untuk Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Saldo Tanah tahun 2025 sebesar Rp1.104.000.000,00 tidak mengalami perubahan dibanding tahun 2024 sebesar Rp1.104.000.000,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 6 Jenis Aset Tetap Tanah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024
Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.104.000.000,00	1.104.000.000,00
Jumlah	1.104.000.000,00	1.104.000.000,00

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.282.669.181,00 dan Rp3.047.785.066,00, Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 7 Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024
Alat Angkutan	1.650.743.390,00	1.807.507.405,00
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	289.610.270,00	662.710.270,00
Kendaraan Bermotor Penumpang	1.229.025.857,00	1.012.689.872,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	132.107.263,00	132.107.263,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	31.700.000,00	31.700.000,00
Alat Ukur/Pembanding	31.700.000,00	31.700.000,00
Alat Pertanian	42.910.000,00	42.910.000,00
Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	25.910.000,00	25.910.000,00
Alat Laboratorium Pertanian	17.000.000,00	17.000.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.081.328.660,00	718.215.030,00
Mesin Ketik	13.000.000,00	13.000.000,00
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	89.888.599,00	89.888.599,00
Alat Kantor Lainnya	92.691.749,00	79.961.750,00
Mebel	165.822.000,00	140.572.000,00
Alat Pembersih	15.527.275,00	11.474.775,00
Alat Pendingin	223.289.837,00	136.218.432,00
Alat Dapur	1.500.000,00	1.500.000,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	66.071.001,00	53.111.275,00
Meja Kerja Pejabat	120.481.532,00	101.981.532,00
Meja Rapat Pejabat	58.250.000,00	0,00
Kursi Kerja Pejabat	52.908.018,00	40.008.018,00
Kursi Rapat Pejabat	71.720.000,00	12.320.000,00
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	73.910.000,00	1.910.000,00
Lemari dan Arsip Pejabat	36.268.649,00	36.268.649,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	66.767.703,00	66.767.703,00
Peralatan Studio Audio	17.000.000,00	17.000.000,00
Peralatan Studio Gambar	38.945.000,00	38.945.000,00
Alat Komunikasi Telephone	10.822.703,00	10.822.703,00
Alat Laboratorium	50.000,00	50.000,00
Alat Peraga Praktik Sekolah	50.000,00	50.000,00

Uraian	2025	2024
Bidang Studi:Matematika		
Komputer	401.849.428,00	373.314.928,00
Personal Computer	283.870.838,00	270.820.838,00
Komputer Unit Lainnya	26.291.691,00	17.689.191,00
Peralatan Mini Computer	10.396.000,00	10.396.000,00
Peralatan Personal Computer	27.689.000,00	27.689.000,00
Peralatan Jaringan	9.118.638,00	9.118.638,00
Peralatan Komputer Lainnya	44.483.261,00	37.601.261,00
Alat Keselamatan Kerja	7.320.000,00	7.320.000,00
Alat Pelindung Lainnya	7.320.000,00	7.320.000,00
Jumlah	3.282.669.181,00	3.047.785.066,00

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan Per Desember 2024 adalah Rp499.289.300,00 dan Rp256.289.300,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 8 Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024
Bangunan Gedung Kantor	499.289.300,00	256.289.300,00
Jumlah	499.289.300,00	256.289.300,00

5.2.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp64.588.000,00 dan Rp64.588.000,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 9 Jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024
Jaringan Distribusi	64.588.000,00	64.588.000,00
Jumlah	64.588.000,00	64.588.000,00

5.2.1.2.5 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp2.661.592.641,17) dan (Rp2.661.592.641,17) Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 14 Akmuluasi Penyusutan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024
Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin	(2.401.101.484,08)	(2.401.101.484,08)
Akumulasi Penyusuran Gedung Bangunan	(236.808.890,42)	(236.808.890,42)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	(23.682.266,67)	(23.682.266,67)
Jumlah	(2.661.592.641,17)	(2.661.592.641,17)

Nilai Akumulasi Penyusutan tahun 2025 belum dilakukan perhitungan.

5.2.1.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan Aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, Dengan rincian sebagai berikut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 15 Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024
Aset Lain-lain	9.000.000,00	9.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(9.000.000,00)	(9.000.000,00)
Jumlah	0,00	0,00

5.2.2 KEWAJIBAN

Jumlah kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.002.322,00 dan Rp3.250.613,00. yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.002.322,00 dan tahun 2024 sebesar sebesar Rp3.250.613,00.

5.2.2.1.1 Utang Belanja

Nilai saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.002.322,00 dan Rp3.250.613,00 berdasarkan jenis kelompok dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 10 Jenis Utang Belanja Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	433.300,00	479.800,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	4.304.060,00	368.800,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	264.962,00	2.402.013,00
Jumlah	5.002.322,00	3.250.613,00

5.2.3 EKUITAS

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Tabalong yang menunjukkan hak pemerintah daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak pihak ketiga terhadap aset tersebut. Nilai Ekuitas Per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.287.009.101,83 dan nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.819.178.111,83.

5.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

5.3.1 Beban

Jumlah Beban untuk periode Tahun 2025 sebesar Rp21.777.830.070,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp46.209.571.505,17 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 11 Beban Tahun 2025 dan 2024

Beban	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Naik/ (Turun)%
Beban Operasi	21.777.830.070,00	45.764.086.330,00	(52,41)
Jumlah	21.777.830.070,00	45.764.086.330,00	(52,41)

5.3.1.1. Beban Operasi

Jumlah Beban Operasi untuk periode Tahun 2025 sebesar Rp21.777.830.070,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp46.209.571.505,17 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 12 Beban Operasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
Beban Pegawai	4.311.781.970,00	4.032.200.878,00	6,93
Beban Barang da Jasa	6.085.408.100,00	6.120.297.252,00	(0,57)
Beban Hibah	11.380.640.000,00	35.611.588.200,00	(68,04)
Jumlah	21.777.830.070,00	45.764.086.330,00	(52,41)

5.3.1.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai pada Tahun 2025 sebesar Rp4.311.781.970,00 dan Tahun 2024 adalah sebesar Rp4.032.200.878,00 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 5. 13 Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
Beban Gaji Pokok PNS	1.010.075.000,00	1.036.499.265,00	(2,55)
Beban Gaji Pokok PPPK	148.433.464,00	38.443.200,00	286,11
Beban Tunjangan Keluarga PNS	88.126.020,00	94.438.512,00	(6,68)
Beban Tunjangan Keluarga PPPK	12.771.683,00	3.844.320,00	232,22
Beban Tunjangan Jabatan PNS	93.450.000,00	97.370.000,00	(4,03)
Beban Tunjangan Fungsional PNS	38.880.000,00	45.480.000,00	(14,51)
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	9.180.000,00	4.860.000,00	88,89
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	13.735.000,00	12.440.000,00	10,41

Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.919.400,00	0,00	100,00
Beban Tunjangan Beras PNS	44.683.140,00	47.579.940,00	(6,09)
Beban Tunjangan Beras PPPK	6.710.920,00	1.738.080,00	286,11
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	357.812.227,00	75.725.113,00	372,51
Beban Pembulatan Gaji PNS	13.825,00	14.239,00	(2,91)
Beban Pembulatan Gaji PPPK	3.119,00	690,00	352,03
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	86.745.184,00	88.001.749,00	(1,43)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	12.413.584,00	3.393.612,00	265,79
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.094.746,00	2.116.552,00	(1,03)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	338.316,00	76.890,00	340,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	6.284.374,00	6.349.700,00	(1,03)
Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.014.904,00	230.660,00	340,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.349.953.563,00	1.384.847.799,00	(2,52)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	141.748.588,00	50.468.392,00	180,87
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	851.192.625,00	887.811.904,00	(4,12)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	21.262.288,00	7.570.261,00	180,87
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	8.940.000,00	0,00	100,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	142.900.000,00	(100,00)
Jumlah	4.311.781.970,00	4.032.200.878,00	6,93

5.3.1.1.2. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.085.408.100,00 dan Rp6.120.297.252,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 14 Beban Persediaan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
Beban Barang	1.209.004.522,00	1.236.422.221,00	(2,22)
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	840.000,00	(100,00)
Beban Bahan-Bahan Kimia	2.252.000,00	3.070.000,00	(26,64)
Beban Bahan-Bahan Lainnya	11.106.000,00	1.000.000,00	1.010,60
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31.564.577,00	69.455.572,00	(54,55)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	71.506.042,00	542.000,00	13.093,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	77.832.558,00	128.121.354,00	(39,25)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	36.481.250,00	27.765.698,00	31,39
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	107.020.255,00	75.915.254,00	40,97
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.552.200,00	4.483.000,00	46,16
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	116.854.440,00	54.105.000,00	115,98
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	6.550.000,00	11.575.000,00	(43,41)

Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	19.707.000,00	91.741.000,00	(78,52)
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.600.000,00	752.000,00	112,77
Beban Makanan dan Minuman Rapat	172.052.000,00	141.623.000,00	21,49
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	73.642.500,00	68.190.000,00	8,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	279.205.000,00	363.501.000,00	(23,19)
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	8.600.000,00	0,00	100,00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	14.850.000,00	(100,00)
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	143.856.000,00	0,00	100,00
Beban Pakaian Batik Tradisional	37.622.700,00	31.405.406,00	19,80
Beban Pakaian Paskibraka	0,00	70.460.000,00	(100,00)
Beban Pipa-Pipa Lainnya	0,00	110.000,00	(100,00)
Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	71.916.937,00	(100,00)
Beban Jasa	1.293.373.531,00	1.111.638.645,00	16,35
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	74.350.000,00	211.300.000,00	(64,81)
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	470.280.000,00	347.730.000,00	35,24
Beban Honorarium Rohaniwan	1.600.000,00	9.400.000,00	(82,98)
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	78.000.000,00	60.000.000,00	30,00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	15.000.000,00	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	60.900.000,00	212.100.000,00	(71,29)
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	83.400.000,00	50.400.000,00	65,48
Beban Jasa Tenaga Keamanan	53.100.000,00	50.400.000,00	5,36
Beban Jasa Tenaga Supir	51.500.000,00	25.200.000,00	104,37
Beban Jasa Tata Rias	19.800.000,00	0,00	100,00
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	88.240.000,00	32.900.000,00	168,21
Beban Jasa Pengolahan Sampah	450.000,00	540.000,00	(16,67)
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	750.000,00	3.000.000,00	(75,00)
Beban Tagihan Air	3.920.000,00	3.873.600,00	1,20
Beban Tagihan Listrik	39.685.569,00	37.052.945,00	7,11
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.952.962,00	4.442.100,00	(11,01)
Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	134.220.000,00	0,00	100,00
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	3.500.000,00	20.000.000,00	(82,50)
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	125.725.000,00	28.300.000,00	344,26
Beban Pemeliharaan	522.058.356,00	563.912.178,00	(7,42)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.895.000,00	0,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	171.868.400,00	245.197.000,00	(29,91)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	34.117.600,00	41.509.300,00	(17,81)

Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	17.080.000,00	17.080.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.600.000,00	14.570.000,00	0,21
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	10.480.000,00	(100,00)
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	13.800.000,00	0,00	100,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	231.697.356,00	136.438.467,00	69,82
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	93.705.540,00	(100,00)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	4.931.871,00	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas	3.042.471.691,00	3.208.324.208,00	(5,17)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.755.571.691,00	2.777.214.208,00	(0,78)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	286.900.000,00	431.110.000,00	(33,45)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.500.000,00	0,00	100,00
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	18.500.000,00	0,00	100,00
Jumlah	6.085.408.100,00	6.120.297.252,00	(0,57)

5.3.1.1.3. Beban Hibah

Beban hibah Tahun 2025 sebesar Rp11.380.640,00 dan Tahun 2024 Rp35.611.588.200,00. Beban Hibah merupakan beban Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Rincian Beban Hibah untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.24 Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	10.000.000.000,00	34.340.679.200,00	(70,88)
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000.000,00	34.340.679.200,00	(70,88)
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.380.640.000,00	1.270.909.000,00	8,63
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.380.640.000,00	1.270.909.000,00	8,63
Jumlah	11.380.640.000,00	35.611.588.200,00	(68,04)

5.3.1.1.4. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp445.485.175,17 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.25 Beban Penyusutan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	Naik / Turun (%)
Beban Penyusutan Peralatan Mesin	0,00	440.471.310,08	(100)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	1.784.465,42	(100)
Beban Penyusutan JIJ	0,00	3.229.399,67	(100)
Jumlah	0,00	445.485.175,17	(100)

5.3.2 **Surplus Defisit LO**

Pos Surplus/Defisit – LO Tahun 2025 sebesar (Rp21.777.830.070,00) merupakan nilai dari Pendapatan - LO sebesar Rp0,00 (terdiri dari Pendapatan Asli Daerah – LO, Pendapatan Transfer – LO dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO) dikurangi Beban sebesar Rp21.777.830.070,00

5.4. **Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Besarnya Ekuitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Tabalong per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.287.009.101,83 berasal dari Saldo Awal Ekuitas per 01 Januari 2025 sebesar Rp1.819.178.111,83 ditambah Surplus/Defisit - LO Tahun Anggaran 2025 sebesar (Rp21.777.830.070,00) ditambah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar (Rp167.494.015,00) ditambah dengan Kewajiban Untuk Dikonsolidasi sebesar Rp22.413.155.075,00.

5.4.1 **Ekuitas Awal**

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp1.819.178.111,83 merupakan reklasifikasi dari Ekuitas Akhir Tahun 2024 sebesar Rp1.819.178.111,83.

5.4.2 **Surplus/Defisit-LO**

Pos Surplus/Defisit-LO merupakan selisih kurang atau lebih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO dan Kegiatan Non Operasional-LO. Surplus/Defisit-LO pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama Tahun 2025 sebesar (Rp21.777.830.070,00) dan Tahun 2024 sebesar (Rp46.209.571.505,17).

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Merupakan dampak dari perubahan kebijakan akuntansi dari berbasis kas menjadi kebijakan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan.

Tabel 5. 26 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2025 dan 2024

No	URAIAN	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Koreksi Ekuitas Lainnya	(167.494.015,00)	852.564.921,00
	Jumlah	(167.494.015,00)	852.564.921,00

5.4.3.1 Koreksi Ekuitas Lainnya

Nilai koreksi ekuitas lainnya tahun 2025 sebesar (Rp167.494.015,00) berasal koreksi atas Piutang kelebihan pembayaran tahun 2024 Rp(10.730.000,00) , Mutasi Aset antar SKPD sebesar (Rp156.764.015,00)

5.4.4 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

Merupakan nilai saldo Kewajiban untuk dikonsolidasikan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 27 Kewajiban untuk dikonsolidasikan Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	22.413.155.075,00	46.024.872.071,00

5.4.5 Ekuitas Akhir

Merupakan nilai selisih dari Ekuitas Awal di kurangi Surplus / Defisit – LO, Koreksi Ekuitas, Kewajiban untuk Dikonsolidasikan pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 28 Ekuitas Akhir Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Ekuitas Awal	1.819.178.111,83	1.151.312.625,00
Surplus/Defisit – LO	(21.777.830.070,00)	(46.209.571.505,17)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar	(167.494.015,00)	852.564.921,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	22.413.155.075,00	46.024.872.071,00
Ekuitas Akhir	2.287.009.101,83	1.819.178.111,83

BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan i ini telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti

Catatan Atas Laporan Keuangan Ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam penyampaian laporan keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan tahun-tahun mendatang.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 ini disampaikan semoga menjadi bahan selanjutnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, Februari 2026

Pengguna Anggaran,



Drs. H. AREUANSYAH, MA
NIP. 197302071993111003

BAB VII

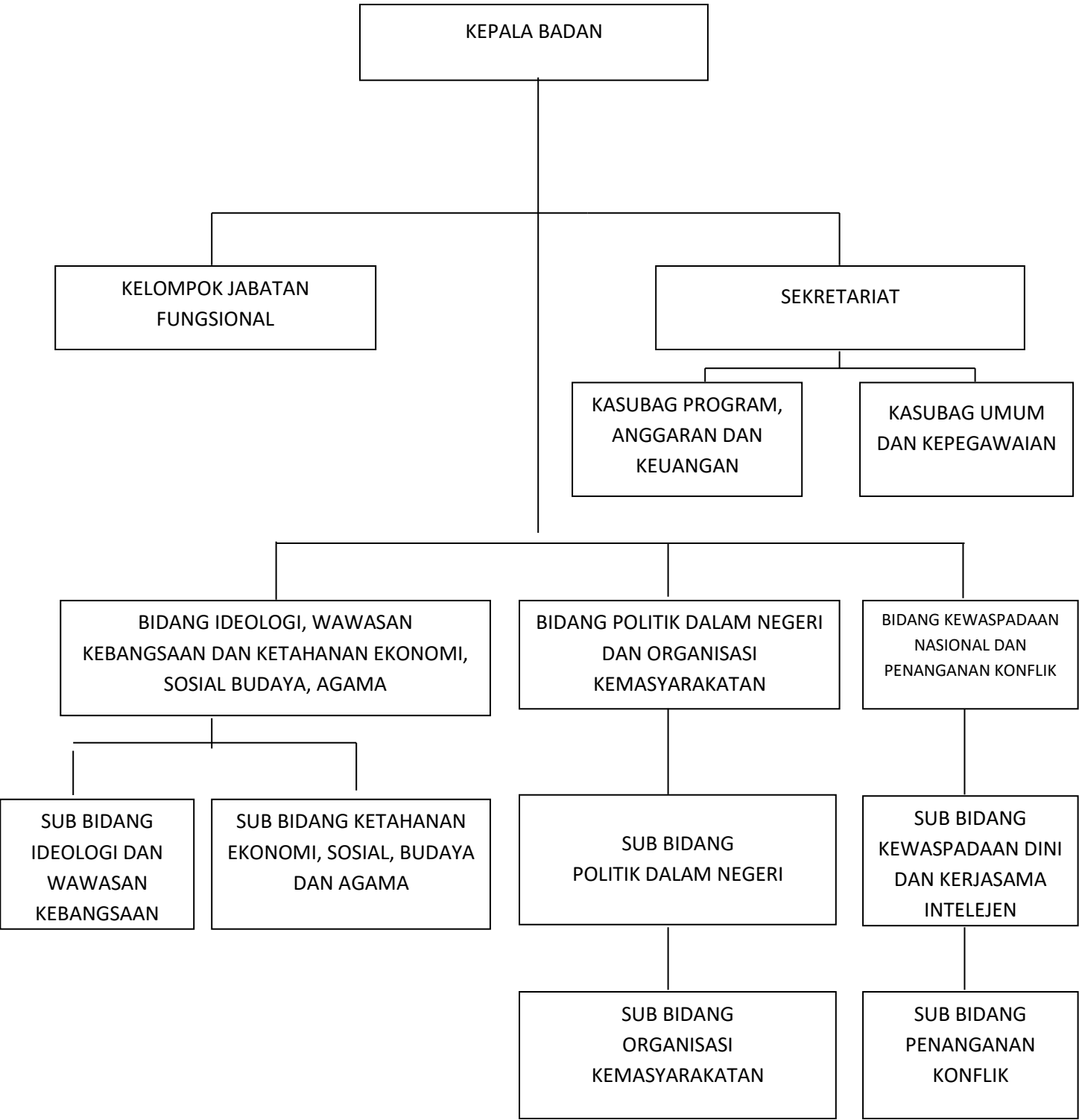
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong dengan Uraian Tugas sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Ideologi, Wasanan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama, terdiri dari :
 - a. Sub Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
 - b. Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri
 - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebagai berikut:

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong



Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong adalah menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan serta tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 tahun 2019 tentang Perangkat

Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194).

Berdasarkan tugas pokok di atas, maka fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong adalah :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Politik Dalam Negeri dan Kemasyarakatan;
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Social Budaya, Agama;
- e. Pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Tugas Pokok dan fungsi tersebut, uraian tugas dan fungsi Kepala SKPD, Sekretaris dan Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang, adalah sebagai berikut:

1. **Kepala Badan**, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. mengendalikan dan mengevaluasi program dan kegiatan bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membina, mengarahkan, mengendalikan dan mengevaluasi program dan kegiatan kesekretariatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Sekretaris mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan dan menyusun program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik;
- b. membina dan mengarahkan penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. mengelola perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Sub Bagian Program, Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik;
- b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik;
- c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi keuangan;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. membantu sekretaris dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi umum perkantoran dan kepegawaian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik;
- c. melaksanakan administrasi umum perkantoran dan kepegawaian berdasarkan pada perencanaan kegiatan yang telah disusun;
- d. melaksanakan urusan keprotokolan dan hubungan masyarakat di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik;
- e. melaksanakan urusan perelingkapan dan rumah tangga di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik;
- f. melaksanakan urusan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Politik; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- d. melaksanakan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,

- fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

6. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- b. menyusun program kerja di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- c. merumuskan kebijakan di di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- e. melaksanakan kordinasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

7. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai

tugas :

- a. menyiapkan bahan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- b. menyusun program kerja di ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- c. merumuskan kebijakan di ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;

- e. melaksanakan kordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

8. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- d. melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

9. Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik;
- b. menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik;
- c. merumuskan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik;
- e. melaksanakan kordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

10. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- b. menyusun program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- c. merumuskan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- e. melaksanakan kordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang; pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing ; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

11. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
- d. melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

12. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- b. menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- c. merumuskan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- e. melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga

- asing, kewaspadaan perbatasan antar bangsa, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

13. Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan di bidang penanganan konflik;
- b. menyusun program kerja di bidang penanganan konflik;
- c. merumuskan kebijakan di bidang penanganan konflik;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang penanganan konflik;
- e. melaksanakan kordinasi di bidang penanganan konflik;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan konflik; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.